

**PERJANJIAN KERJA SAMA UNTUK PEKERJAAN PENANAMAN
REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
DI KAWASAN HUTAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL KUTAI**

Antara

PT KIDECO JAYA AGUNG

Dengan

CV RINDANG SARI PERSADA

Nomor : CON-055/LGL/2020

karyawannya, Sub-Pihak Keduanya, agennya serta pihak lainnya yang merupakan tanggungan atau ditunjuk oleh Pihak Kedua.

PASAL 20
KETENTUAN PENUTUP

1. Dalam hal terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian dan/atau lampiran Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan karena suatu peraturan perundang-undangan, maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi atau berakibat terhadap ketentuan lain dalam Perjanjian serta lampiran Perjanjian ini. Para Pihak akan menyesuaikan ketentuan yang tidak dapat diberlakukan atau tidak sah tersebut dengan segera, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan agar Perjanjian dapat terlaksana sepenuhnya sesuai dengan tujuan Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini akan menggantikan keseluruhan kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak akan menggantikan seluruh perjanjian atau kesepakatan yang telah ada sebelumnya baik lisan maupun tertulis di antara Para Pihak yang terkait dengan Perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian Kerja Sama Untuk Pekerjaan Penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Kutai ini dibuat oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai yang cukup dan kemudian ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal seperti disebutkan pada awal Perjanjian ini dan masing-masing salinan Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
PT Kideco Jaya Agung



Pihak Kedua
CV Rindang Sari Persada

Doni Darmawan
Direktur

